
Koordinasi Antara Pemerintah Dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Menciptakan Kerukunan Umat Beragama Di Kota Manado

Marlen Novita Makalew¹

Sarah Sambiran²

Welly Waworundeng³

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah Negara yang majemuk. Artinya Negara Indonesia memiliki keanekaragaman ras, suku, budaya, ekonomi, politik, bahkan agama. Keanekaragaman tersebut menjadikan Negara Indonesia menjadi negeri yang unik, menarik, kaya akan tradisi (multikultural) dan multireligius. Salah satu pernyataan terwujudnya masyarakat yang modern dan demokratis adalah terwujudnya masyarakat yang modern dan demokratis adalah terwujudnya masyarakat yang menghargai kemajemukan (pluralitas) masyarakat dan bangsa serta mewujudkannya dalam suatu keniscayaan. Menjaga Kerukunan antar umat Bergama bukanlah hal yang mudah. Kota Manado adalah Kota yang masuk dalam 10 besar kota paling toleran atau paling rukun yang ada di Indonesia. Namun di balik itu ada beberapa oknum yang berusaha untuk memecah kerukunan yang ada di kota Manado. Dengan menggunakan metode kualitatif Lexy J. Moleong (2005), penelitian ini mengkaji bagaimana koordinasi antara pemerintah dan fkub dalam menciptakan kerukunan yang ada di kota Manado. Kajian akan menggunakan pendekatan yang di kemukakan oleh Inu Kencana (2002) tentang Unsur-Unsur dari Koordinasi. Menurutnya Koordinasi memiliki unsur-unsur yaitu Pengaturan, Sinkronasi, Kepentingan Bersama dan Tujuan Bersama pada Koordinasi Pemerintah dan FKUB dalam Permasalahan konflik Seketa lahan pembongkaran masjid Al-Khairiah yang perencanaan untuk pembangunan Miniatur sebagai simbol kerukunan yang ada di kota Manado.

Kata kunci : Koordinasi, Pemerintah, FKUB

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Keberagaman dalam masyarakat Indonesia di tinjau dari sudut pandang geografis, terbentuk oleh suku bangsa yang mendiami suatu wilayah Indonesia yang sangat banyak dan tersebar dimanamana. Indonesia memiliki berbagai suku bangsa. Setiap suku bangsa mempunyai ciri atau karakter tersendiri, baik dalam aspek sosial maupun budaya . antara suku bangsa memiliki berbagai perbedaan dan itulah yang membentuk keanekaragaman Indonesia. Keanekaragaman lainnya dari Bangsa Indonesia adalah agama dan kepercayaan. Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa berbagai agama di Indonesia sejak dahulu kala berkembang dan berdampingan secara damai.

Kerukunan hidup umat beragama menjadi suatu yang penting untuk diwujudkan, sebuah kerukunan yang dilandasi kesadaran bahwa walaupun terdapat perbedaan agama tetapi setiap orang mempunyai tanggung jawab yang sama untuk mengupayakan kesejahteraan bagi orang banyak.

Dalam Peraturan bersama menteri Agama Nomor 09 Tahun 2006 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat.

Kota Manado, sebuah kota yang memiliki luas 15.726 ha yang terletak di bagian utara Pulau Sulawesi. Kota Manado adalah ibu kota dari provinsi Sulawesi Utara. Kota Manado memiliki 11 kecamatan serta 87 kelurahan dan desa. Kota yang di kenal akan keramah-tamahan penduduknya merupakan salah satu tujuan wisata bagian timur Indonesia. Kota Manado di diami oleh beberapa etnis besar dari Sulawesi utara diantaranya Minahasa, Bolaang Mongondow dan Sangihe-Talaud dan berbagai golongan agama dengan mayoritas penduduk kota Manado beragama Kristen. Meskipun kota Manado di diami oleh berbagai etnis dan

berbagai golongan agama namun masyarakat kota Manado selalu hidup rukun dan damai. Slogan torang samua basudara seolah semakin memperkuat kerukunan hidup bermasyarakat di kota Manado. Maka tak heran jika beberapa tokoh bangsa mengatakan bahwa Manado merupakan miniatur Indonesia.

Kota Manado adalah satu dari beberapa daerah di Indonesia yang memiliki kehidupan damai dengan struktur masyarakat yang heterogen. Jauh dari konflik dan perang antar agama. Di kota manado mengayomi beberapa agama yaitu Protestan, Katolik, Islam, Hindu, Budha, Kong Hu Cu. Baik di daerah mayoritas Kristen maupun mayoritas Islam, keduanya jauh dari konflik antar agama. Keduanya memiliki masyarakat yang hidup dengan damai dalam bingkai perbedaan agama. Bagi masyarakat kota Manado, toleransi tak hanya sekedar di pelajari di sekolah, tak hanya di dapat dari ceramah agama. Toleransi langsung terbentuk dari kehidupannya dalam masyarakat yang heterogen. Kerukunan umat beragama sudah sangat dewasa dalam masyarakat Kota Manado. Semboyan “Bhineka Tunggal Ika” benar-benar diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat. Di tengah gempuran isu intoleransi di Indonesia yang tak kunjung selesai disoalkan. Kerukunan beragama dalam masyarakat Kota manado bisa menjadi pelajaran dan pengingat bagi masyarakat Indonesia saat ini bahwa betapa pentingnya menjaga persatuan. Kota Manado sebagai 1 dari 10 kota dengan peringkat toleransi tertinggi di Indonesia, hal ini di lihat dari penghargaan kedua kalinya kota Manado di setelah tahun 2017 di tahun 2018 kota manado di tetapkan kembali oleh SETARA Institute melalui studi indexing dan kota Manado mendapatkan peringkat ke 4 dari 10 Kota paling toleransi tertinggi di Indonesia.

Berbagai permasalahan pembangunan rumah ibadat di kota Manado permasalahan sengketa masjid Al-Khairiyah di eks kampung texas ini hampir membuat perpecahan antar umat

beragama yang ada di kota Manado. Di karenakan penolakan imam dan jemaah masjid Al-Khairiyah atas program pemerintah yang akan membangun wisata taman religi di kawasan tersebut. Hal tersebut membuat imam dan jemaah di masjid Al-Khairiyah tetap mempertahankan rumah ibadat mereka yang sudah berdiri sejak 1968 dan melebarkan bangunan masjid. Salah satu hal penolakan lain yang dilakukan pihak masjid di karenakan tanah tersebut bukanlah tanah pemerintah kota namun tanah Negara dan menurut Undang-Undang orang yang telah menduduki tanah pemerintah selama 20 tahun berhak mengajukan sertifikat tanah dan pihak masjid mengungkapkan tidak strategis juga untuk di bangun taman realigi di karenakan lahan yang sempit dan kawasan tersebut adalah kawasan perdagangan yang membuat pihak masjid melakukan penolakan atas pembangunan taman religi.

Pihak pemerintah dan Forum Kerukunan Umat Beragama melakukan negoisasi dengan pihak masjid agar membangun rumah ibadat sesuai peraturan yang di sepakati yaitu 10X10 m setiap rumah ibadat yang akan di bangun namun pihak masjid menolak dan lebih memperbesar masjid, dikarenakan menurut mereka pembangunan tersebut melanggar undang-undang yang setiap rumah ibadat berjarak 200m. dari permasalahan tersebut sehingga membuat beberapa aliansi Makapetor melakukan demo terhadap masjid Al-Khairiyah, yang hal tersebut dapat menyebabkan perpecahan antar umat beragama di kota Manado pada saat itu. Di karenakan konflik yang makin memanas sehingga pemerintah dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) membuat solusi dengan membangun Graha Religi tanpa membongkar masjid yang sudah berdiri.

Tinjauan Pustaka Konseo Koordinasi

Koordinasi berasal dari kata *coordination*, *co* dan *ordinare* yang berarti *to regulate*. Dari pendekatan empirik yang dikaitkan dengan etimologi, koordinasi

diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat (*equal in rank or order, of the same rank or order not subordinate*) untuk saling memberi informasi dan mengatur bersama (menyepakati) hal tertentu. Secara normatif, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyasikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda agar semuanya terarah pada tujuan tertentu. Sedangkan secara fungsional, koordinasi dilakukan guna untuk mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja (Taliziduhu Ndraha 2003:290).

Menurut Ismail Solihin (2009:91), karakteristik pertama dari organisasi adalah adanya koordinasi upaya dari sumber daya manusia yang terlibat dalam organisasi. Penggabungan yang terkoordinasi dengan baik akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik dibandingkan upaya perseorangan.

Hasibuan (2009:85) berpendapat bahwa: "Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi"

Menurut James G March dan Herben A Simon pengertian koordinasi dalam (Ndraha Taliziduhu 2003:152) ialah sebuah proses atau kegiatan demi mencapai satu kesatuan antara berbagai macam pihak dalam mencapai tujuan bersama. Menurut teori koordinasi, koordinasi merupakan sebuah sinkronisasi atau penyelarasan berbagai pihak dalam berkerja secara tertip dan teratur dalam batasan waktu akan tetapi koordinasi berbeda dengan kerja sama yang membedakannya ialah aktifitas atau kegiatan yang tercipta tidak dari satu sumber.

Menurut G.R Terry dalam Hasibuan (2009: 85) berpendapat bahwa koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu

tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Menurut Mc. Farland (Handyaningrat, 1985:89) koordinasi adalah suatu proses di mana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur di antara bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama. Handoko (2003:195) mendefinisikan koordinasi (*coordination*) sebagai proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Menurut Hasibuan (2011), koordinasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu: Koordinasi vertikal dan Koordinasi horizontal.

Syafiee (2015:88) dalam kutipan Jurnal Tahun 2017 mendefinisikan Koordinasi adalah penyesuaian diri dari masing-masing bagian dan usaha menggerakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok sehingga masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil.

Liang Gie dkk (201: 74) dalam kutipan jurnal tahun 2019, merumuskan koordinasi sebagai berikut: koordinasi adalah suatu pengertian dimana terkandung aspek-aspek tidak terjadi kekacauan, perkecokan, kekembaran atau kekosongan kerja sebagai akibat dari pada pekerjaan menghubungkan-hubungkan, menyatupadukan dan menyelaraskan orang-orang dalam pekerjaannya dalam suatu kerjasama yang diarahkan kepada pencapaian tujuan tertentu.

Menurut Manullang (2008:72) koordinasi adalah usaha mengarahkan kegiatan seluruh unit-unit organisasi agar tertuju untuk memberikan sumbangan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan dengan adanya koordinasi akan terdapat keselarasan aktivitas diantara unit-unit organisasi dalam mencapai tujuan

organisasi. Koordinasi dapat dilakukan dengan berbagai cara.

Konsep Pemerintah

Pemerintah adalah struktur politik konkrit yang paling penting dalam pengelolaan Negara. Kata "pemerintah" di turunkan dari bahasa latin "*gubernare*" yang artinya "mengarahkan", "menjejak", dan "mengemudi". Menurut Apter (1965:84) pemerintah adalah sekumpulan khusus dari individu-individu yang telah menetapkan tanggungjawab untuk mempertahankan dan/atau mengadaptasi system dimana mereka menjadi bagiannya. Menjalankan tanggung jawab dengan membuat pilihan-pilihan yang mengikat para anggotanya.

Selanjutnya menurut David Apter (1977:29), pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mecangkupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.

Menurut W.S Sayre (1960) pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter (1977), pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mecangkupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.

H Muhammad Rohidin Pranadjaja dalam bukunya yang berjudul "Hubungan antar Lembaga Pemerintahan", pengertian Pemerintah dijelaskan bahwa "Istilah Pemerintah berasal dari kata perintah, yang berarti perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu, sesuatu yang harus dilakukan. Pemerintah adalah orang, badan atau aparat yang mengeluarkan atau memberi perintah" (Pranadjaja, 2003: 24).

Konsep Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di bentuk di Provinsi/Kota melalui Peraturan Bersama Menteri dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam memelihara Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Oleh karena itu, keadaan Hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati menghargai kesetaraan dalam pengalaman ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara juga menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaan itu. Oleh sebab itu, pemerintah membentuk Forum kerukunan Umat Beragama (FKUB) di setiap Provinsi/Kota, pemebentukan FKUB dilakukan oleh masyarakat dan di fasilitasi oleh pemerintah daerah agar setiap masyarakat yang memeluk agamanya msing-masing memiliki hubungan yang bersifat konsultatif satu sama lain .

Konsep Kerukunan Umat beragama

Secara etimologi kata kerukunan pada mulanya adalah dari Bahasa Arab, yakni rukun yang berarti tiang, dasar, atau sila. Jamak rukun adalah *arkaan*. Dari kata *arkaan* diperoleh pengertian, bahwa kerukunan merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur yang berlainan dari setiap unsur tersebut saling menguatkan. Kesatuan tidak dapat terwujud jika ada diantara unsur tersebut yang tidak berfungsi. Sedangkan yang dimaksud kehidupan beragama ialah terjadinya hubungan yang baik antara penganut agama yang satu dengan yang lainnya dalam satu pergaulan dan kehidupan beragama, dengan cara saling memelihara, saling menjaga serta saling menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian atau menyinggung perasaan (Poerwadarmita 1980:106).

Kata kerukunan (Munawar 2003:3) hanya digunakan atau berlaku hanya

dalam kehidupan pergaulan kerukunan antar umat beragama bukan berarti merelatifikir agama-agama yang ada melebur kepada satu totalitas (sinkrtisme agama) dengan menjadikan agama-agama yang ada itu menjadi madzhab dari agama totalitas itu melainkan sebagai cara atau sarana untuk mempertemukan, mengatur hubungan luar antara orang yang tidak seagama atau antar golongan umat beragama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Kerukunan antar umat beragama (Wahyudin 2009:32) adalah suatu kondisi sosial ketika semua golongan agama bisa hidup bersama tanpa menguarangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Masing-masing pemeluk agama yang baik haruslah hidup rukun dan damai. Karena itu kerukunan antar umat beragama tidak mungkin akan lahir dari sikap fanatisme buta dan sikap tidak peduli atas hak keberagaman dan perasaan orang lain. Tetapi dalam hal ini tidak diartikan bahwa kerukunan hidup antar umat beragama memberi ruang untuk mencampurkan unsur-unsur tertentu dari agama yang berbeda , sebab hal tersebut akan merusak nilai agama itu sendiri.

Dasar berbaik sangka adalah saling tidak percaya. Kesulitan yang besar dalam dialog adalah saling tidak percaya. Selama masih ada saling tidak percaya maka dialog sulit dilaksanakan. Jika agama yang satu masih menaruh prasangka terhadap agama lain maka usaha kearah kerukunan masih belum memungkinkan. Untuk memulai usaha kerukunan harus dicari di dalam agama masing-masing tentang adanya prinsip-prinsip kerukunan (Tualeka 2011:156-161)

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong (2005:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, presepsi, tindakan, dll secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada

konteks khusus yang alamiah. Hadari Nawawi (2007:33) mengungkapkan bahwa penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang di teliti atau penelitian yang di lakukan terhadap variable mandiri atau tunggal, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variable lain. Penelitian kualitatif berusaha mendapatkan perpecahan, pemahaman terhadap suatu fenomena dan ekstrapolasi pada situasi yang sama (Albi Anggito&johan setiawan 2018:262-263).

Adapun yang menjadi fokus penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana koordinasi antara Pemerintah dan FKUB dalam menciptakan kerukunan Umat beragama di Kota manado di lihat dari teori Inu Kencana syafiie tentang 4 unsur Koordinasi yaitu: pengaturan, sinkronasi, kepentingan bersama dan tujuan bersama.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu :

1. Pemerintah Setda (Badan Kesbangpol dan Linmas)
2. FKUB Kota
3. Tokoh Agama
4. Masyarakat

Terdapat 2 cara untuk memperoleh data yaitu: Data Primer dan Data Sekunder. Dalam melakukan teknik analisa data kualitatif penelitian yang di dapatkan dari berbagai sumber dan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, dan juga dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh.

Pembahasan

Pembentukan FKUB di kota Manado ini di atur dalam Peraturan bersama Menteri Agama Nomor 09 Tahun 2006 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 tahun 2006 dan juga SK Walikota Manado Nomor 138/KEP/LT.04/BKPL/2017. Dalam menjaga kerukunan koordinasi antara FKUB dan pemerintah sangatlah penting agar kerukunan teratur dengan baik. Program-program yang di buat pemerintah dan FKUB untuk menjaga kerukunan yang ada di kota Manado.

FKUB memiliki tugas bukan hanya menjaga kerukunan namun juga membuat rekomendasi untuk pendirian rumah ibadat. Pendirian rumah ibadat adalah salah satu program bersama antara pemerintah dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). selain dari pada itu Forum Kerukunan Umat beragama (FKUB) kota memiliki tugas yang sudah di atur dalam perturan bersama menteri Agama Nomor 09 Tahun 2006 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 tahun 2006 pasal 09 ayat 2 bahwa tugas dari FKUB Kabupaten/Kota :

1. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat
2. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
3. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota
4. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat
5. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.

Koordinasi antara pemerintah dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menciptakan kerukunan umat beragama di kota Manado dapat dilihat dari 4 unsur koordinasi yang di kemukakan oleh Inu Kencana syafiie, yaitu pengaturan, sinkronasi, kepentingan bersama, dan tujuan bersama.

Pengaturan

Peran FKUB dalam memantapkan kerukunan umat beragama di kota Manado” yang di laksanakan oleh bagian Pemerintah Kesbangpol dan Linmas kota Manado kemudian berkoordinasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai pembawa Materi dalam sosialisasi. Program kegiatan tersebut di atur dalam Surat Keputusan (SK) Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Manado Nomor: LT.04/BKPL/SK/03/III/2017. Begitu pula dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di kota Manado yang setiap programnya juga melibatkan bagian Pemerintah. Pemerintah kota

Manado dan Forum Kerukunan Umat Beragama di kota Manado mempunyai Program tentang kerukunan yang di atur dalam surat keputusan (SK) Walikota Manado yaitu salah satunya pembangunan taman Religi yang sekarang diganti menjadi Graha Religi yang tempat tersebut dibangun bukan untuk di jadikan tempat beribadah atau wisata religi namun sebagai simbol dari kerukunan yang ada di kota Manado. Yang pada pembangunan ini terjadi beberapa konflik dan perdebatan yang hampir menimbulkan perpecahan yang ada di kota manado.

Dari hasil penelitian selama ini dapat di simpulkan bahwa banyak program Pemerintah maupun FKUB yang dilaksanakan secara masing-masing, namun saling melibatkan satu sama lain. Program pembangunan rumah ibadat di dasarkan pada peraturan bersama 2 menteri yaitu peraturan bersama Menteri Agama Nomor 09 Tahun 2006 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 tahun 2006 dan SK Walikota Manado Nomor 138/KEP/LT.04/BKPL/2017. Dan pengaturan pembangunan taman religi sebagai program pemerintah memiliki pro dan kontra dalam pembangunan.

Sinkronisasi

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis melalui wawancara dengan para informan dapat di simpulkan bahwa pendirian rumah ibadat selalu di dasarkan pada peraturan bersama 2 menteri. Proses pembangunan Taman religi di kota manado terhambat di karenakan beberapa faktor yang sehingga pemerintah memutuskan membuat Graha religi sebagai symbol kerukunan namun mesjid Al-Khairiyah bukan termasuk dalam Graha religi melainkan tetap rumah ibadat biasa.

Kepentingan Bersama

Demi kepentingan bersama agar tidak terjadi konflik memanas dalam rencana pembangunan taman religi, Polda Sulut bersama pemerintah kota Manado, dan tokoh agama islam berunding dan mengambil keputusan membatalkan pembangunan taman religi menjadi Graha Religi. Yang bangunan tersebut menjadi gedung bersama yang memiliki 7 lantai

dan di dalamnya terdapat 5 ruang ibadah yang mewakili 5 Agama.

Peletakan batu pertama Graha Religi sebagai simbol kerukunan di kota Manado yang di lakukan oleh Bapak Walikota Vicky Lumentut. Anggaran Pembangunan Graha Religi berkisar Rp. 7,4 milyar dimana 5 milyar berasal dari dana APBD Kota Manado dan 2,4 milyar bantuan dari gubernur dan wakil gubernur kota Manado.

Dari hasil penelitian yang ada dapat di simpulkan bahwa peran baik dari Pemerintah maupun FKUB dalam menjaga kerukunan umat beragama di kota Manado masing-masing telah menjalankan perannya dengan baik. Hal tersebut di buktikan dengan berhasilnya pemerintah dan FKUB dalam menjaga kerukunan di Kota Manado. Sehingga kota Manado di berikan penghargaan kota yang paling toleran. Kemudian dalam menjalankan tugas pada program-programnya selalu mengikuti peraturan yang ada. Dan dari hasil penelitian dalam program pembangunan Graha Religi agar lebih meninjau lokasi yang lebih strategis agar tidak ada pihak yang di rugikan.

Tujuan Bersama

Tujuan bersama, yaitu sasaran yang sudah di tetapkan. Segala potensi itu di arahkan ke sasaran yang sama, sehingga tak terjadi penyimpangan. Tujuan bersama adalah kesatuan usaha/ tindakan meminta kesadaran/ pengertian kepada semua individu, agar ikut serta melaksanakan tujuan bersama sebagai kelompok di mana mereka bekerja. Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama, kesatuan dari usaha meminta suatu pengertian kepada semua individu, agar ikut serta melaksanakan tujuan sebagai dimana mereka bekerja . Seperti yang kita ketahui koordinasi antara pemerintah kota dengan Forum Kerukunan Umat beragama (FKUB) memiliki tujuan bersama yaitu menciptakan dan menjaga setiap kerukunan yang ada di kota Manado. Kepala Bidang Kesbangpol mengatakan bahwa.

Dari hasil wawancara ini bahwa pemerintah dan FKUB memiliki tujuan agar Kota Manado tetap selalu menjaga

kerukunan antar umat beragama. Dan dalam setiap program yang ada agar masyarakat selalu berpartisipasi agar dapat mendapat pemahaman tentang pentingnya menjaga kerukunan di Kota Manado.

Penutup

Kesimpulan

1. Setiap Program Pemerintah maupun FKUB yang dilaksanakan secara masing-masing, saling melibatkan satu sama lain. Koordinasi antara Pemerintah dan FKUB dalam melaksanakan program pembangunan rumah ibadat di dasarkan pada peraturan bersama 2 menteri yaitu peraturan bersama Menteri Agama Nomor 09 Tahun 2006 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 tahun 2006 dan SK Walikota Manado Nomor 138/KEP/LT.04/BKPL/2017
2. Pendirian rumah ibadat selalu di dasarkan pada peraturan bersama 2 menteri. Proses pembangunan Taman religi di kota manado terhambat di karenakan beberapa faktor yang sehingga pemerintah memutuskan membuat Graha religi sebagai symbol kerukunan namun mesjid Al-Khairiyah bukan termasuk dalam Graha religi melainkan tetap rumah ibadat biasa.
3. Peran Pemerintah maupun FKUB dalam menjaga kerukunan umat beragama di kota Manado masing-masing telah menjalankan perannya dengan baik. Hal tersebut di buktikan dengan berhasilnya pemerintah dan FKUB dalam menjaga kerukunan di Kota Manado. Sehingga kota Manado di berikan penghargaan kota yang paling toleran.
4. Pemerintah dan FKUB memiliki tujuan agar Kota Manado tetap selalu menjaga kerukunan antar umat beragama. Dan dalam setiap program yang ada masyarakat selalu berpartisipasi agar dapat mendapat pemahaman tentang pentingnya menjaga kerukunan di Kota Manado.

Saran

1. Baik dari pemerintah dan Forum kerukunan Umat beragama (FKUB)

agar dapat membuat sebuah pencapaian atau prestasi yang timbul dari kerukunan yang ada di kota Manado. Seperti halnya menyatukan aliran” agama menjadi satu agama

2. Baik Pemerintah maupun FKUB Lebih banyak mengadakan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tujuan pembangunan Taman Religi/Graha Religi sebgai symbol kerukunan di kota Manado
3. Baik pemerintah maupun FKUB agar meninjau lokasi yang lebih strategis untuk membangun Taman Religi agar tidak merugikan pihak manapun .
4. Dalam menciptakan tujuan bersama untuk menjaga kerukunan di kota Manado Pemerintah maupun FKUB dalam koordinasinya agar lebih menindak lanjuti hal-hal yang dapat membuat perpecahan antar umat beragama seperti isu-isu sara yang di buat oleh kelompok-kelompok tertentu.

Daftar Pustaka

- Anggito,Albi dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat : CV Jejak
- Apter, David. (1965). *The Politics of Modernization*. Chicago University Press
- _____. (1997). *Pengantar Analisa Politik*. Jakarta : LP3ES
- Depag RI. 1997. *Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama Di Indonesia*. Jakarta: Badan Penelitian dan pengembangan Agama Proyek Peningkatan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia\
- Handyaningrat, 1989. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Cetakan Keenam. Jakarta. PT Gunung Agung
- Handoko, T.H. 2003. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: BPFE
- Hasibuan, Malayu S.P. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 2009. *Manajemen: dasar, pengertian, dan masalah Edisi Revisi*. Jakarta. Bumi Aksara

- Inu Kencana Syafii. 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ismail, Faisal. 2014. "*Dinamika Kerukunan Antar Umat Beragama*", Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Jirhaduddin M. AG. 2010. *Perbandingan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Liliweri, Alo. 2001. *Gatra-Gatra Komunikasi Antar Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Manullang, 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia (GI).
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Munawar, Said. 2005. *Fikih Hubungan Antar Umat Beragama*. Jakarta: Ciputat Press
- Nawawi, Hadari. (2006). *Evaluasi dan manajemen kinerja di lingkungan perusahaan dan industri*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jilid 1-2. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pranadjaja, Muhammad Rohidin. 2003. *Hubungan antar lembaga pemerintahan*. Sinar Grafika : Jakarta
- Sayre, W.S. dalam Inu Kencana Syafii, *Ekologi Pemerintahan*, PT. Pertja, Jakarta, 1998
- Sudjangi. 1992-1993. *Kajian Agama dan Masyarakat III Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama 15 Tahun* Badan penelitian dan Pengembangan Agama. Jakarta : Depag RI.
- Solihin, Ismail. 2009. *Pengantar Manajemen*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Tholhah, Abu. 1980. *Kerukunan Antar Umat Beragama*. Semarang: IAIN Walisong
- Tualeka Hamzah. 2011. *Sosiologi Agama*. Surabaya: IAIN SA Press
- W.J.S Porwadarminta. 1980. *kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Wahyuddin dkk. 2009. *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia